



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT., umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Maiwa, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti perkara *a quo* di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 06 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Ek telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2009, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-141/KUA.21.05.10/DN.00/4/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang tanggal 29 April 2019;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Ek.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah bersama selama kurang lebih 4 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 8 tahun dan anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa adanya alasan yang jelas;
 - b. Bahwa Tergugat sering berfikir negatif kepada Penggugat meskipun Penggugat hanya mengunjungi rumah orang tuanya;
 - c. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti menendang Penggugat, menampar muka Penggugat dan mengancam Penggugat menggunakan parang;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2018 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 1 tahun lebih hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Ek.



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat. TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, telah ternyata Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, telah ditunjuk mediator hakim atas nama Yusuf Bahrudin, S.H.I., untuk menjadi mediator dalam perkara ini dan telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 22 Mei 2019 dan 29 Mei 2019 tetapi mediasi antara para pihak yang berperkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana ternyata dari surat laporan mediasi tanggal 29 Mei 2019;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan mempertahankan ikatan perkawinan yang ada, tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum diawali dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat dan atas hal tersebut Penggugat menyatakan mempertahankan dalil-dalil dan maksud gugatannya;

Bahwa Tergugat hanya datang menghadiri sidang pada sidang pertama, sedangkan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 22 Mei 2019 dan Relas Panggilan Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Ek tanggal 11 Juli 2019 sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Ek.



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor B-141/KUA.21.05.10/DN.00/4/2019 tanggal 29 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Maiwa, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT. dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dahulu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi kemudian antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;
 - Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan kadang Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;



- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
 - Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Maiwa, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT. dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui dahulu rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 tahun lebih lamanya, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul kembali selayaknya suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat supaya kembali akur dalam berumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas bukti surat dan keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah di persidangan tersebut, Penggugat mencukupkan alat bukti surat dan keterangan kedua saksinya;



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya serta memohon agar dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan mediator Yusuf Bahrudin, S.H.I. salah seorang Hakim Pengadilan Agama Enrekang, namun berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 29 Mei 2019 mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam setiap persidangan juga telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat hanya datang pada sidang pertama tanggal 22 Mei 2019, sedangkan pada persidangan-persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak



disebabkan oleh alasan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat lagi didengar keterangan/jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak akan mempertahankan hak-haknya di persidangan, dan untuk selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus dengan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas telah sejalan pula dengan dalil dalam kitab Ahkam al-Qur'an juz II, halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat yang sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas, Tergugat sering berfikir negatif terhadap Penggugat, dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul dan menampar Penggugat, sehingga puncaknya pada pertengahan tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini 1 tahun lebih tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, dan berdasarkan hal tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban ataupun membantah dalil-dalil Penggugat tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg. dalil-dalil Penggugat tersebut menjadi fakta hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Ek.



terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil Penggugat, namun untuk menentukan ada tidaknya alasan hukum perceraian, maka Majelis Hakim membebani Penggugat dengan wajib bukti untuk dalil-dalil gugatannya, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg yang berbunyi "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas yang selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, telah terbukti pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dapat diterima (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala saksi tersebut mengetahui dan melihat sendiri fakta, atau keadaan seperti diterangkan dalam kesaksiannya masing-masing;



Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, seperti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang sering marah-marah terhadap Penggugat dan saksi juga mengetahui Tergugat pernah memukul Penggugat, serta telah berpisah tempat tinggal dan tidak berkumpul lagi Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun lamanya dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pengetahuan saksi secara langsung, kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lamanya tanpa saling mempedulikan lagi, dan saksi-saksi telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga hal tersebut menjadi indikator tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya tentang kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari konstatering dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan dari pernikahan tersebut hingga kini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian menjadi tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang sering marah-marah terhadap Penggugat dan sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Ek.



- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2018 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini 1 (satu) tahun lamanya tanpa pernah berkumpul kembali;
- Bahwa sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dikonstatir di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi hal ini tergambar dari telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat yang sering marah-marah terhadap Penggugat dan Tergugat pernah melakukan tidak kekerasan terhadap Penggugat, yang kemudian puncaknya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018 yang hingga saat ini 1 (satu) tahun lamanya dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mempedulikan dan tidak pernah berkumpul kembali selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga patut diduga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit didamaikan, bahkan Penggugat bersikeras memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan dan pertengkaran antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), salah satu alasan perceraian adalah “*Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal tersebut harus ada dua unsur untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami istri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan istri akan rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa maka dalam hal ini harus dibedakan antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang sosial, hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih limitatif dan statis dari pada dalam bidang sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka keadaan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017 yang berpuncak pada berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2018 hingga saat ini, sebagaimana fakta yang dikonstatir di atas, dapat diartikan sebagai keadaan yang terus menerus, karena keadaan tersebut berlanjut terus dan berulang-ulang meskipun dengan sebab-sebab dan bentuk yang tidak persis sama serta jarak atau rentang waktu yang berbeda-beda, dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat asumptif yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan pisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, tidak adanya itikad Penggugat untuk rukun kembali, hingga antara Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Ek.



menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, ditambah juga sikap Penggugat di persidangan yang tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an Surat 30 (*ar-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang penuh *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan yang sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin ataupun ekses negatif bagi kedua belah pihak, karena telah hilangnya sendi-sendi rumah tangga yang sakinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1992, bahwa untuk perkara perceraian tidak dilihat siapa yang salah, namun yang harus diperhatikan adalah apakah suatu rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak, sehingga berdasarkan fakta di atas majelis berpendapat perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan pengugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu melengkapi dengan dalil-dalil hukum syara' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis :

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqh as-Sunnah, Juz II halaman 249:



إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثلها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائنًة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya: “Jika istri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap istri (dengan segala bentuk perlakuannya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

2. Dalil dalam Kitab *al-Iqna’* Juz II halaman 133:

و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً .

Artinya: “Dan apabila istri telah memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara’ yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT.);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah, oleh kami Slamet, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H. serta Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Muhyiddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Naharuddin, S.Ag.,M.H.
Hakim Anggota,

Slamet, S.Ag.,S.H.,M.H.

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhyiddin, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	390.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Ek.



Jumlah : Rp 506.000,00
(lima ratus enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Muh. Tang, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)